



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
KATEGORI KEAHLIAN ANGKATAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : SDM.3-HH.04.02-01

Nomor : 09.HM.310/KS.PUSDIKLAT BPS/26-II/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (26-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABBAS, S.Sos.** : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. SDM.1-21.KU.02.03 Tanggal 12 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Gandul Cinere No. 4 Depok 16512 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. SUNTONO, SE., M.Si.** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta

Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664);
- d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.12.1.108266/2024 tanggal 27 Februari 2024;
- f. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Kementrian Hukum tentang Permohonan Usulan Peserta Pelatihan Pranata Komputer Tingkat Ahli T.A. 2024 Nomor: SDM.3-SM.03.01-1151 Tanggal 23 November 2023; dan
- g. Surat Kepala Pusdiklat BPS tentang Balasan Permintaan Fasilitas Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Nomor: B-1035/02600/DL.240/11/2023 Tanggal 27 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Paraf :

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA 

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV bagi 25 (dua puluh lima) Pegawai di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**, dan dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 PESERTA PELATIHAN

Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari pelatihan, dengan metode pembelajaran *Blended Learning* secara *online* dan *offline* yang bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan jumlah peserta sebanyak 25 peserta, akan diselenggarakan dari tanggal 13 Mei 2024 s.d 28 Juni 2024.

Pasal 5 PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan pelatihan sesuai tarif PNBPN yang berlaku di Pusdiklat BPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pusat Statistika adalah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga seluruh biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan pelatihan untuk 25 (dua puluh lima) orang adalah sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.12.1.108266/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikelola melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (3) Pembayaran Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari diterbitkannya kode *billing* PNBPN dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan jasa pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibayarkan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik melalui Kantor

Paraf :

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II untuk kemudian ditransfer melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pasar Minggu
Atas Nama : BPn 019 Pusdiklat BPS
Nomor Rekening: 0339.01.001399.30.0
NPWP : 00.135.219.4-068.000

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. menerima penyelenggaraan pelatihan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mendapat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** pada akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendapatkan rekap kehadiran/presensi peserta pendidikan dan pelatihan, daftar nilai, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan sebagai bahan pemantauan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. memberikan teguran dan/atau peringatan secara lisan dan/atau tertulis terhadap kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan sebagainya yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. membayar biaya pelatihan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; dan
 - b. memerintahkan kepada calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini agar mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama kegiatan berlangsung, sehingga penyelenggaraan pelatihan tersebut dapat berlangsung dengan baik.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menerima pembayaran biaya pelatihan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; dan
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pelatihan fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian Angkatan IV kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pelatihan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 - b. memberikan laporan presensi dan perkembangan prestasi peserta diklat kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa bukti kehadiran/absensi,

Paraf :

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA 

daftar nilai, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta pelatihan, serta penerbitan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan; dan

- c. menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang menyatakan bahwa pelatihan telah selesai dilaksanakan 100% pada hari terakhir pelatihan.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menetapkan korespondensi dan menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung penyampaian dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok

Telp. : (021) 7540077

Email : tatausahapusbangfungham@gmail.com

- b. **PIHAK KEDUA**

KEPALA BAGIAN UMUM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PUSAT STATISTIK

Alamat : Jalan Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7873781

Email : pusdiklat@bps.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya penggantian dan/atau perubahan tersebut.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 PERUBAHAN/ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian (Perubahan/Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf :

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,

ABBAS, S.Sos.

PIHAK KEDUA,

Dr. SUNTONO, SE., M.Si.

Paraf :
PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA 